

KURIKULUM 2013: QUO VADIS MUTU MADRASAH?**Ahmad Ta'rifin**

STAIN Pekalongan, Jl. Kusumabangsa no.9 Pekalongan

Email: tarifinahmad4@gmail.com

Abstrak: Kurikulum 2013 diharapkan mampu meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, termasuk madrasah. Meski demikian, kehadiran Kurikulum 2013 yang “tergesa-gesa” dan “dipaksakan” penerapannya pada tahun ajaran 2013/2014 memunculkan spekulasi, mungkinkah Kurikulum 2013 menjadi harapan baru bagi peningkatan mutu madrasah. Pengalaman menunjukkan bahwa pemberlakuan Kurikulum 2006 (KTSP) sebagai pengganti Kurikulum 2004 (KBK) tak berarti banyak. Alih-alih mendorong guru menjadi manusia kreatif, inovatif dan mandiri berbasis problem lokalitas, guru justru terjebak kepada rutinitas membuat silabus berbasis “copy paste”. Aturan-aturan dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 yang lebih kompleks –dari standar kompetensi, standar proses, standar isi, hingga standar penilaian otentik-- tetapi dengan pemahaman guru yang masih bias ditambah belum siapnya *stakeholder* di lingkungan madrasah, akan berdampak terhadap *output* Kurikulum 2013 yang rendah. Di sinilah signifikansi strategi implementasi Kurikulum 2013 dengan menempatkan guru sebagai ujung tombaknya, dan buku berkualitas sebagai media utama yang mampu meningkatkan kecerdasan afektif (spiritual dan sosial), kognitif, dan psikomotorik peserta didik secara integratif.

Kata Kunci: Kurikulum 2013, mutu madrasah

Abstract: Curriculum 2013 is expected to improve the quality of education in Indonesia, including the madrasahs. However, the presence of Curriculum 2013 that "hasty" and "forced" its application in the academic year 2013/2014 led to speculation, could Curriculum 2013, to new hope for improving the quality of madrasah. Experience has shown that the implementation of Curriculum 2006 (SBC) as a replacement for the 2004 curriculum (CBC) does not mean much. Instead of encouraging teachers to be human creative, innovative and independent locality-based problem, teachers actually stuck to the routine makes a syllabus-based "copy and paste". The rules in the implementation of Curriculum 2013, which is more complex-from competency standards, process standards, content standards, authentic assessment to standards - but with the understanding that teachers are still bias plus stakeholders unprepared in madrasa environment, will affect the output lower of Curriculum 2013. This is where the significance of curriculum implementation strategies as a teacher in 2013 by placing the tip of the spear, and quality book as the main medium that is able to improve the affective intelligence (spiritual and social), cognitive, and psychomotor learners are integrative.

Keyword: Curriculum 2013, the quality of madrasah

Pendahuluan

Meski menuai pro-kontra dari berbagai elemen masyarakat (LSM, praktisi, dan para guru besar se-Indonesia), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah mengimplementasikan Kurikulum 2013 pada tahun ajaran baru 2013/2014 dari tingkat SD, SMP, dan SMA/SMK. Keberatan masyarakat ini dinilai karena perubahan Kurikulum 2013 tidak

memiliki visi dan latar belakang yang kuat, apalagi kurikulum lama, yakni Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) 2006 belum dievaluasi.

Pertanyaannya, apakah perubahan kurikulum baru akan menjamin mutu pendidikan di Indonesia semakin membaik, biaya pendidikan semakin murah (gratis), dan setiap warga negara bisa mendapatkan pendidikan yang layak sebagaimana dijamin dalam Pasal 31 UUD 1945. Praktikanya, pendidikan di Indonesia tak pernah lepas dari faktor komersialisasi dan menjadi ladang subur koruptor di balik jubah dan toga pendidikan.

Tercatat, dunia pendidikan kita sudah mengalami sembilan kali pergantian kurikulum. Dimulai sejak 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, dan terakhir 2006. Faktanya, setiap kali terjadi pergantian kurikulum sama sekali tidak membawa perbaikan yang berarti dalam peningkatan mutu pendidikan itu sendiri. Tidak mengherankan setiap kali terjadi perubahan kurikulum tidak serta merta menjadikan sektor pendidikan mampu berkompetisi secara global, memperbaiki taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pergantian kurikulum justru menciptakan kasta-kasta dalam dunia pendidikan. Kemarin, ada RSBI –status lembaga pendidikan—yang merendahkan status lembaga pendidikan lainnya, yang akhirnya dibubarkan oleh MK.

Bagaimana dengan madrasah? Lembaga pendidikan Islam yang akomodatif terhadap kebijakan pendidikan Indonesia ini menjaga jarak dalam menerapkan Kurikulum 2013. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, Prof Nur Syam, sebagaimana dikutip Kompas.com mengatakan bahwa Kementerian Agama menunda pelaksanaan Kurikulum 2013 di sekolah-sekolah yang berada di bawah Kementerian Agama, seperti madrasah ibtidaiyah (setingkat SD), madrasah tsanawiyah (SMP), dan madrasah aliyah (SMU) hingga tahun ajaran 2014/2015.

Alasan yang dikemukakan Prof. Nur Syam adalah ketidaksiapan Kemenag dalam hal pendanaan. Meski demikian, Kemenag sudah menjalankan program pendukung pelaksanaan Kurikulum 2013, seperti sosialisasi kurikulum baru, pelatihan guru, penyusunan pedoman, dan pembuatan buku teks. Anggaran untuk program pendukung Kurikulum 2013 baru saja disetujui DPR. Pada tahun 2014, pelaksanaan Kurikulum 2013 dilakukan bertahap. Di madrasah ibtidaiyah (MI), Kurikulum 2013 diterapkan di kelas I dan IV terlebih dahulu, kemudian di madrasah tsanawiyah (MTs) di kelas VII, serta di madrasah aliyah (MA) di kelas X.

Menurut data Kemenag RI, jumlah madrasah (MI, MTs, dan MA) di tahun 2008 mencapai 39.469 dengan jumlah siswa 6.073.578. Pada tahun 2011 meningkat menjadi 22.468 MI, 14.757 MTs, dan 6.415 MA. Dengan jumlah yang luar biasa banyak tersebut, apakah implementasi Kurikulum 2013 berbanding balik dengan peningkatan mutu madrasah? Tulisan ini akan berusaha menggali permasalahan di atas.

Transformasi Kurikulum: Dari Kurikulum 2006 Menuju Kurikulum 2013

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat (19) mendefinisikan kurikulum sebagai “seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu” (UU RI No.20/2003).

Selain itu, kurikulum juga dapat dipandang sebagai suatu rancangan pendidikan. Sebagai suatu rancangan, kurikulum menentukan pelaksanaan dan hasil pendidikan. Kita maklumi bahwa pendidikan merupakan usaha mempersiapkan peserta didik untuk terjun ke lingkungan masyarakat. Pendidikan bukan hanya untuk pendidikan semata, namun memberikan bekal pengetahuan, keterampilan serta nilai-nilai untuk hidup, bekerja dan mencapai perkembangan lebih lanjut di masyarakat (Hamalik, 2003).

Dalam teori manajemen, sebagai sistem perencanaan pembelajaran yang baik, kurikulum harus mencakup empat hal. *Pertama*, hasil akhir pendidikan yang harus dicapai peserta didik (keluaran), dan dirumuskan sebagai kompetensi lulusan. *Kedua*, kandungan materi yang harus diajarkan kepada, dan dipelajari oleh peserta didik (masukan/standar isi), dalam usaha membentuk kompetensi lulusan yang diinginkan. *Ketiga*, pelaksanaan pembelajaran (proses, termasuk metodologi pembelajaran sebagai bagian dari standar proses) supaya ketiga kompetensi yang diinginkan terbentuk pada diri peserta didik. *Keempat*, penilaian kesesuaian proses dan ketercapaian tujuan pembelajaran sedini mungkin untuk memastikan bahwa masukan, proses, dan keluaran tersebut sesuai dengan rencana (Nuh, Mendikbud RI, KOMPAS, 07 Maret 2013).

Peserta didik berasal dari masyarakat, mendapatkan pendidikan baik formal maupun informal dalam lingkungan masyarakat dan diarahkan bagi kehidupan masyarakat pula. Melalui pendidikan, kita mengharapkan agar lebih mengerti dan mampu membangun kehidupan masyarakat. Oleh karena itu kurikulum yang berisi pada tujuan, isi, maupun proses pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, karakteristik, kekayaan dan perkembangan yang ada di masyarakat.

Kurikulum harus berubah sesuai perubahan yang berlaku pada tatanan nilai kehidupan yang pada setiap zaman. Perubahan kurikulum tidaklah dapat dirumuskan secara cepat dan tepat, namun memerlukan waktu yang panjang dalam penyempurnaannya. Perubahan itu dapat berupa perubahan sebahagian atau perubahan total.

Sejak kemerdekaan Indonesia, kurikulum pendidikan dasar dan menengah sudah mengalami sembilan kali perubahan. Perubahan kurikulum yang terakhir adalah pada tahun 2006 yang disebut dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Implementasi KTSP masih belum optimal karena berbagai faktor, di antaranya adalah kompetensi guru dan sarana dan prasarana yang masih

terbatas, serta sistem penilain yang masih lemah. Pergantian kurikulum yang silih berganti, ternyata belum mampu meningkatkan mutu pendidikan nasional.

KTSP baru diterapkan selama 6 (enam) tahun, namun Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, telah menggantinya dengan kurikulum baru yang disebut dengan Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 sendiri, menurut Pemerintah, digadang-gadang akan mampu menyejajarkan mutu peserta didik kita dengan peserta didik dari manca negara, terutama dalam bidang sains, bahasa dan matematika. Orientasi pembelajaran dengan menekankan aspek, kognitif, afektif dan psikomotorik dan berpusat pada proses, bukan hasil, serta ditunjang dengan metode pembelajaran yang menghindari pengerjaan yang mekanistik tetapi lebih pada analitikal dan tematik, dianggap sebagai nilai lebih dari kurikulum baru ini.

a. Kurikulum 2006 (KTSP)

KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun, dikembangkan, dan dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan dengan memperhatikan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang dikembangkan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). KTSP merupakan bentuk implementasi dari UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang dijabarkan ke dalam sejumlah peraturan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah ini memberikan arahan tentang perlunya disusun dan dilaksanakan delapan standar nasional pendidikan, yaitu: (1) standar isi; (2) standar proses; (3) standar kompetensi lulusan; (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan; (5) standar sarana dan prasarana; (6) standar pengelolaan; (7) standar pembiayaan; dan (8) standar penilaian pendidikan (PP no.19/2005).

KTSP dikembangkan sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, potensi dan karakteristik daerah, serta sosial budaya masyarakat setempat dan peserta didik. Sekolah dan komite sekolah mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan, dibawah supervisi dinas pendidikan kabupaten/kota, dan kementerian agama yang bertanggungjawab di bidang pendidikan. Kurikulum tingkat satuan pendidikan untuk setiap program studi di perguruan tinggi dikembangkan dan ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

KTSP merupakan strategi pengembangan kurikulum untuk mewujudkan sekolah yang efektif, produktif, dan berprestasi melalui otonomi luas pada setiap satuan pendidikan, dan pelibatan pendidikan masyarakat dalam rangka mengefektifkan proses belajar-mengajar di sekolah. Otonomi diberikan agar setiap satuan pendidikan dan sekolah memiliki keleluasaan

dalam mengelola sumber daya, sumber dana, sumber belajar dan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan, serta lebih tanggap terhadap kebutuhan setempat (Mulyasa, 2007).

KTSP perlu diterapkan oleh setiap satuan pendidikan, terutama berkaitan dengan tujuh hal sebagai berikut (Mulyasa, 2007):

1. Sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman bagi dirinya sehingga dia dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang tersedia untuk memajukan lembaganya.
2. Sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya input pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan peserta didik.
3. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih cocok untuk memenuhi kebutuhan sekolah karena pihak sekolahlah yang paling tahu apa yang terbaik bagi sekolahnya.
4. Keterlibatan semua warga sekolah dan masyarakat dalam pengembangan kurikulum menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat, serta lebih efisien dan efektif bilamana dikontrol oleh masyarakat sekitar.
5. Sekolah dapat bertanggungjawab mengenai mutu pendidikan masing-masing kepada pemerintah, orangtua peserta didik, dan masyarakat pada umumnya, sehingga dia akan berupaya semaksimalam mungkin untuk melaksanakan dan mencapai sasaran KTSP.
6. Sekolah dapat melakukan persaingan yang sehat dengan sekolah-sekolah lain untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya-upaya inovatif dengan dukungan orangtua peserta didik, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat.
7. Sekolah dapat secara cepat merespon aspirasi masyarakat dan lingkungan yang berubah dengan cepat, serta mengakomodasikannya dalam KTSP.

Dengan harapan di atas, KTSP memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. KTSP memberi kebebasan kepada tiap-tiap sekolah untuk menyelenggarakan program pendidikan sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah, kemampuan peserta didik, sumber daya yang tersedia dan kekhasan daerah.
2. Orang tua dan masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran.
3. Guru harus mandiri dan kreatif.
4. Guru diberi kebebasan untuk memanfaatkan berbagai metode pembelajaran.

Pada kurikulum 2006 tersebut, pemerintah pusat juga menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, yang mana sekolah, dalam hal ini guru, dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilainnya sesuai dengan kondisi sekolah dan

daerahnya. Hasil pengembangan dari semua mata pelajaran dihimpun menjadi sebuah perangkat yang dinamakan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP).

Penyusunan KTSP menjadi tanggung jawab sekolah di bawah binaan dan pemantauan dinas pendidikan daerah dan wilayah setempat. Pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu dan relevansi serta efisiensi manajemen pendidikan. Pemerataan kesempatan pendidikan diwujudkan dalam program belajar 9 tahun. Peningkatan mutu pendidikan diarahkan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya melalui olah hati, olah pikir, olah rasa dan olah raga, agar memiliki daya saing dalam menghadapi tantangan global. Relevansi pendidikan dimaksudkan untuk menghasilkan kelulusan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang berbasis potensi sumber daya alam Indonesia. Peningkatan efisiensi manajemen pendidikan dilakukan melalui penerapan manajemen berbasis sekolah dan pembaharuan pengelolaan pendidikan secara terencana, terarah dan berkesinambungan (Kompas, 27/8/2012).

b. Kurikulum 2013

Mencermati bahan uji publik kurikulum 2013 dapat disimpulkan bahwa kurikulum ini bukanlah formula pendidikan yang baru, tetapi merupakan tahap lanjutan dari kurikulum sebelumnya yaitu 2004 (KBK) dan 2006 (KTSP). Hal ini dapat dilihat dari target pembelajaran yang masih mengacu pada kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan secara terpadu (KBK) dan setiap satuan pendidikan diharuskan menyusun kurikulum sendiri dengan mempertimbangkan kondisi satuan pendidikan, kebutuhan peserta didik, dan potensi daerah (KTSP) (<http://puskurbuk.net/web/wawancara-kemdikbud-kur2013-bag2.html>).

Pengembangan kurikulum ini didasari permasalahan pelaksanaan kurikulum sebelumnya yang dianggap belum maksimal, yakni secara materi pelajaran yang dianggap padat dan berat, belum sepenuhnya berbasis kompetensi dan belum kontekstual. Secara proses, pembelajaran dianggap masih berpusat pada guru serta dokumen pelaksanaan KTSP dianggap belum rinci sehingga pengembangan kurikulum di sekolah belum harmoni dengan esensi kurikulum induk.

Target kurikulum 2013 adalah menghasilkan peserta didik integratif yang berakhlak mulia (*afektif*), berketerampilan (*psikomotorik*) dan berpengetahuan (*kognitif*) yang berkesinambungan. Materi pembelajaran akan diarahkan pada target pencapaian kompetensi yang tepat guna dengan materi pembelajaran yang esensial dan sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Proses pembelajaran diharapkan mengarah pada *active student center* dan kontekstual dengan dipandu buku teks yang berisi materi dan proses pembelajaran (tutorial). Guru bertindak sebagai motivator dan fasilitator pembelajaran. Kurikulum ini dianggap sangat

ideal karena sesuai dengan teori pendidikan modern seperti *students center active learning*, *contectual learning*, *conructivisme theory*, *democtratic and humanis learning*. Konsep ini bukanlah sesuatu yang asing bagi pendidik dan pemegang kebijakan pendidikan karena sudah lama dikenal.

Pada tahun ajaran baru mendatang, terdapat perubahan mendasar dalam kurikulum pendidikan. Perubahan ini mengacu pada Kurikulum 2013 yang akan mulai diberlakukan tahun ini mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Jika kurikulum terdahulu (KTSP 2006) menekankan pada pendidikan yang berbasis kompetensi, kurikulum baru ini menawarkan pendidikan yang berbasis karakter.

Pada jenjang SD, kurikulum akan bersifat tematik integratif. Dimana materi ajar tidak lagi disampaikan berdasarkan mata pelajaran tertentu melainkan dalam bentuk tema yang mengintegrasikan seluruh mata pelajaran (<http://puskurbuk.net/web/wawancara-kemdikbud-kur2013-bag2.html>). Jika selama ini siswa SD harus mempelajari 11 mata pelajaran, dalam kurikulum pendidikan yang baru nantinya disederhakan hanya tinggal 7 atau enam mata pelajaran saja. Ketujuh mata pelajaran dalam kurikulum pendidikan baru di SD tersebut adalah Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN), Bahasa Indonesia, Matematika, Pengetahuan Umum, Kesenian, dan Pendidikan Jasmani dan Olahraga Kesehatan (PJOK).

Pelajaran Pendidikan Umum dalam kurikulum pendidikan baru merupakan peleburan dari pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Di samping itu pun masih terdapat wacana bahwa cukup 6 mata pelajaran dengan meniadakan pelajaran Pengetahuan Umum. Untuk materi IPA dan IPS cukup diintegrasikan dalam pelajaran-pelajaran lain semisal Bahasa Indonesia, PPKN, Kesenian, ataupun PJOK. Selain itu, kegiatan ekstrakurikuler akan menjadi kegiatan yang diwajibkan dan menjadi bagian utuh dari mata pelajaran.

Berbeda dengan jenjang SD, tidak banyak perubahan pendekatan pengajaran pada jenjang SMP/SMA/SMK. Pendekatan yang digunakan tetap berdasarkan mata pelajaran, yang tidak memberikan banyak perubahan pada jumlah mata pelajaran setiap harinya. Terlihat bahwa perubahan banyak terjadi pada struktur pembelajaran pada jenjang SD. Hal ini didasari oleh asumsi bahwa masa dini merupakan masa yang paling baik untuk menanamkan pendidikan berkarakter kepada anak-anak. Pengintegrasian mata pelajaran tidak akan mengurangi substansi pengetahuan melainkan diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih mendalam kepada para murid di jenjang SD. Karakteristik Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Karakteristik Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013

KTSP	2013
Standar Kompetensi Lulusan diturunkan dari Standar Isi	Standar Kompetensi Lulusan diturunkan dari kebutuhan masyarakat
Standar Isi diturunkan dari Standar Kompetensi Lulusan Mata Pelajaran	Standar Isi diturunkan dari Standar Kompetensi Lulusan
Pemisahan antara mata pelajaran pembentuk sikap, pembentuk keterampilan, dan pembentuk pengetahuan	Semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap pembentukan sikap, keterampilan, dan pengetahuan
Kompetensi diturunkan dari mata pelajaran	Mata pelajaran diturunkan dari kompetensi yang ingin dicapai
Mata pelajaran lepas satu dengan yang lain, seperti sekumpulan mata pelajaran terpisah	Semua mata pelajaran diikat oleh kompetensi inti (tiap kelas)
Pengembangan kurikulum sampai pada kompetensi dasar	Pengembangan kurikulum sampai pada buku teks dan buku pedoman guru
Tematik Kelas I-III (mengacu mapel)	Tematik integratif Kelas I-VI (mengacu kompetensi)

Dengan melihat deskripsi di atas, Budi Setiyarso mengatakan bahwa perubahan Kurikulum 2006 ke Kurikulum 2013 merupakan perubahan radikal. *Pertama, Melawan Kebiasaan* (Setiyarso, Harian Joglosemar, 12/12/2012). Pelaksanaan kurikulum 2013 secara penuh akan merubah sistem pembelajaran di sekolah secara radikal. Mulai dari materi pembelajaran yang sebelumnya berorientasi pada teoritis akademik (*book oriented*) menjadi materi yang aplikatif. Dengan target tercapainya kompetensi sikap, keterampilan dan pengetahuan, maka kegiatan pembelajaran dengan “praktik” tidak dapat dipungkiri pelaksanaannya. Kebiasaan belajar siswa dengan duduk manis mendengarkan ceramah guru akan bergeser dengan kegiatan aktif siswa. Suasana kelas yang tenangpun akan berubah menjadi suasana ramai nan produktif. Belajar di dalam ruangan sedikit demi sedikit akan divariasikan dengan kegiatan di luar ruangan. Pada kondisi tertentu guru akan menikmati suasana kelas yang aktif kondusif namun disaat tertentu juga guru akan merasa kewalahan untuk

mengkondisikan kelas. Kegiatan pembelajaran menjadi ideal dengan sarana prasarana pembelajaran yang memadai dan jumlah guru pembimbing yang proporsional.

Kebiasaan guru terpaku pada buku pelajaran akan bergeser dengan eksplorasi guru menyusun materi yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa, kondisi sumberdaya dan muatan potensi daerah. Mensakralkan buku teori menjadi kebiasaan yang kurang pas dalam pembelajaran, karena guru harus melakukan sinkronisasi dengan obyek/fenomena di sekitar siswa dan kebutuhan siswa. Oleh karena itu standarisasi pendidikan nasional cukup menyentuh tingkat pengetahuan *general* agar tidak menghambat kebebasan pengembangan pembelajaran.

Kedua, Integratif Learning (Setiyarso, Harian Joglosemar, 12/12/2012). Menyadari bahwa hakikat pengetahuan adalah tidak terpisahkan dan saling terintegrasi, maka pembelajaran diarahkan untuk melihat sebuah obyek/fenomena *real* (kontekstual) dari berbagai kacamata ilmu. Maka solusinya adalah pembelajaran yang terintegrasi seperti dalam kurikulum 2013 untuk tingkat SD yang tersusun melalui pendekatan tematik.

Banyak ilmu yang dapat dipelajari dalam satu tema tertentu, menyatu dalam kasus atau cerita tertentu. Namun penulis melihat adanya “pemaksaan” pada pengintegrasian pembelajaran pada kurikulum sebelumnya sebagai contoh pada pengintegrasian pelajaran geografi, ekonomi, sejarah dan sosiologi menjadi IPS untuk jenjang SMP. Contoh penggabungan materi Keberagaman bentuk muka bumi (geografi) dengan materi Kehidupan pra-aksara di Indonesia (sejarah) dalam standar kompetensi “Memahami lingkungan kehidupan manusia”.

Standar kompetensi yang sangat umum ini diadakan dalam rangka menggabungkan dua materi yang nyata-nyatanya berbeda, sehingga secara essensi standar kompetensi ini tidak mengarah pada target kompetensi tertentu (abstrak). Kemudian muncul anggapan bahwa penggabungan materi ini secara substansi tidak ada pengaruhnya, kecuali hanya untuk mengurangi beban siswa membawa banyak buku pelajaran dan memultifungsikan guru mata pelajaran.

Idealnya, model integrasi dua materi di atas dapat ditempuh dengan melihat fenomena persebaran manusia pra-aksara dan membandingkan dengan kondisi muka bumi yang ditempati, sehingga pembelajaran tidak berkutat pada teori tetapi analisis aplikatif dengan mengajak siswa menyusun pengetahuan dari dua sudut pandang teori yang berbeda yaitu geografi dan sejarah.

Bahan uji publik kurikulum 2013 hanya terdiri dua hal: *pertama* latar belakang, konsep dasar dan cita-cita yaitu sebuah harapan seperti tertuang dalam uraian di atas. Konsep ini sangat idealis namun belum menyentuh model tindakan nyata yang akan mengubah pelaksanaan

pembelajaran ke arah cita-cita tersebut. Dukungan sumberdaya yang ada perlu disadari secara jujur seperti kesiapan sekolah untuk mengubah proses pembelajaran yang didukung sarana dan prasarana yang memadai serta kerja keras guru dalam melaksanakannya. Untuk mengawal proses tersebut diperlukan modul tutorial pembelajaran yang benar-benar detail dan bermutu untuk menuntun aktivitas pembelajaran di kelas.

Kedua, permasalahan perubahan struktur mata pelajaran yang berupa penambahan jam belajar, perubahan jam mapel perminggu, penggabungan dan penghapusan mapel tertentu. Perubahan ini secara praktis mengganggu kebijakan sebelumnya khususnya permasalahan penataan pegawai (PNS). Kebijakan ini seharusnya tidak perlu, pengurangan beban belajar anak bukan terletak pada variasi jenis mapel, tetapi permasalahan kedalaman dan tingkat kepentingan materi. Sebuah materi teoritis yang dalam namun kurang bermanfaat dapat diganti dengan materi sederhana namun aplikatif dan bermanfaat.

Madrasah, Lembaga Pendidikan Islam yang Dinamis dan Akomodatif

Pada era kolonialis Belanda, perkembangan madrasah dimulai dari semangat reformasi yang dilakukan masyarakat Muslim. Ada dua faktor penting yang melatarbelakangi kemunculan madrasah. Pertama, adanya pandangan yang mengatakan bahwa sistem pendidikan Islam tradisional dirasakan kurang bisa memenuhi kebutuhan pragmatis masyarakat. Kedua, adanya kekhawatiran atas kecepatan perkembangan persekolahan Belanda yang akan menimbulkan pemikiran sekuler di masyarakat. Untuk menyeimbangkan perkembangan sekulerisme, para reformis –khususnya dari kalangan Muhammadiyah-- kemudian memasukkan pendidikan Islam dalam persekolahan melalui pembangunan madrasah.

Pemerintah kolonial, ketika itu sangat khawatir madrasah akan melahirkan generasi yang menjadi penentang kekuasaannya. Tidak heran kalau kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan kolonial, merupakan bagian dari usahanya untuk mengkooptasi madrasah. Misalnya, guru madrasah wajib mempunyai izin dari penguasa, dan di bidang kurikulum, pelajaran yang diajarkan harus dilaporkan pada penguasa minta persetujuannya. Di bawah tekanan dan pengawasan ketat dari pemerintahan kolonial, madrasah ternyata mampu memantapkan eksistensinya di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Perkembangan itu akan lebih maju lagi terutama di daerah-daerah pelosok yang jauh dari pengawasan penguasa.

Pada era Orde Lama, perkembangan madrasah berlangsung sangat cepat. Pada pertengahan tahun 1960-an, terdapat 13.057 Madrasah Ibtidaiyah (MI), pendidikan setingkat sekolah dasar (SD) pada sistem pendidikan umum. Paling tidak terdapat 1.927.777 siswa yang mendaftarkan diri di MI.

Pada pendidikan tingkat lanjutan pertama atau Madrasah Tsanawiyah (MTs) terdapat 776 madrasah dengan 87.932 siswa. Sedangkan di tingkat berikutnya atau Madrasah Aliyah (MA) terdapat 16 madrasah dengan 1.881 siswa. Jumlah peserta pendidikan ini merupakan angka yang luar biasa bagi sejarah pendidikan di Indonesia.

Di tahun 1966, pemerintah mengizinkan madrasah swasta berubah statusnya menjadi madrasah negeri. Alhasil, ada 123 MI, 182 MTs, dan 42 MA yang menjadi madrasah negeri. Konsekuensi, manajemen madrasah secara total bergeser dari masyarakat ke pemerintah. Meskipun demikian, sekitar 90 persen madrasah masih dikelola masyarakat setempat dengan bentuk yayasan.

Pada awal pemerintahan Orde Baru, pendekatan legal formal yang dijalankannya tidak memberikan dukungan pada madrasah. Tahun 1972 Presiden Suharto mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 34 Tahun 1972 dan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 15 Tahun 1974 yang mengatur madrasah di bawah pengelolaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) yang sebelumnya dikelola Kementerian Agama. Tetapi kebijakan tersebut mendapat reaksi keras dari kalangan muslim, karena dinilainya sebagai usaha sekulerisme dan menghilangkan madrasah dari sistem pendidikan di Indonesia. Untuk menenangkan reaksi tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan keputusan bersama antara Mendikbud, Menteri Agama (Menag), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Isinya, mengembalikan status pengelolaan madrasah di bawah Menteri Agama, tetapi harus memasukkan kurikulum umum yang sudah ditentukan pemerintah. Walaupun, kurikulum yang diterapkan pada madrasah ini bersifat sentralistik. Akibatnya, segenap variabilitas yang lahir dari budaya lokal diabaikan. Otoritas pendidikan juga mengabaikan berbagai persepsi serta preferensi yang hidup di luar dirinya. Tidak heran kalau peran masyarakat sebagai bagian dari komunitas pendidikan makin lama semakin menghilang.

Pemerintah Orde Baru memandang bahwa institusi madrasah harus dikembangkan dalam rangka pemerataan kesempatan dan peningkatan mutu pendidikan. Kebijakan seperti ini secara lebih kuat tercermin dalam komitmen Orde Baru untuk menyelenggarakan pendidikan agama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana tertuang dalam UU No 2/1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Bahkan dalam UUSPN 1989 secara eksplisit disebutkan bahwa madrasah adalah sekolah umum yang berciri khas agama Islam. Kurikulumnya adalah keluaran Depdikbud ditambah kurikulum agama yang dikeluarkan Departemen Agama.

Prestasi legitimasi madrasah dalam UUSPN 1989 adalah perjalanan panjang yang dimulai sejak awal Orde Baru di mana Departemen Agama melakukan formalisasi dan strukturisasi

kelembagaan madrasah akibat pelaksanaan pendidikan nasional masih bertumpu pada UU No 4 tahun 1950 jo. No. 12 tahun 1954 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah (Maksum, 1998:24).

Formalisasi ditempuh dengan menegerikan sejumlah madrasah dengan kriteria tertentu yang diatur oleh pemerintah, di samping mendirikan madrasah-madrasah negeri yang baru. Sedangkan strukturisasi dilakukan dengan mengatur penjenjangan dan perumusan kurikulum yang cenderung sama dengan penjenjangan dan kurikulum sekolah-sekolah di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (Maksum, 1999:132) sehingga lulusannya memperoleh pengakuan yang sama dengan lulusan sekolah dan dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi di sekolah-sekolah yang dikelola Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Untuk tujuan ini dikeluarkan kebijakan berupa Keputusan Bersama Tiga Menteri pada tahun 1974 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah. Dalam Surat Keputusan Bersama itu, masing-masing Kementrian Agama, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementrian Dalam Negeri memikul tanggungjawab dalam pembinaan dan pengembangan pendidikan madrasah. Meskipun demikian, dalam prakteknya, perkembangan madrasah cenderung dibatasi; bahkan mungkin terancam eksistensinya (Maksum, 1998:24).

Perkembangan madrasah kemudian berlangsung cepat. Di tingkat MI, siswanya mencapai 11 persen dari total siswa tingkat dasar. Di tahun 1999, terdapat 21.454 MI dan sekitar 93,2 persennya diselenggarakan oleh pihak swasta. Di MTs pendaftarannya mencapai 18,35 persen dari total siswa tingkat lanjutan pertama. Tahun 1999 terdapat 9.860 madrasah dan sekitar 88,1 persennya merupakan madrasah milik swasta.

Agenda gerakan reformasi tahun 1998 menempatkan bidang pendidikan sebagai sasaran utamanya. Sistem pendidikan nasional versi UU no. 2 tahun 1989 masih menempatkan madrasah secara “abu-abu” sebagai pendidikan umum berciri khas Islam. Umat Islam masih merasa tidak puas karena masih saja perasaan memojokkan madrasah ditemukan pada pemerintahan. Terutama madrasah dan pesantren yang semata-mata mengajarkan pelajaran agama belum terakomodasi dalam pendidikan nasional dan ini memosisikan keduanya dalam pendidikan non formal. Wajar saja hal ini masih dirasakan sebagai bentuk diskriminasi dalam pendidikan. Padahal umat menghendaki pluralitas sistem pendidikan dan kesetaraan kesempatan (*equal opportunity*) bagi madrasah, baik madrasah sebagai sekolah berciri khas Islam ataupun madrasah dan pesantren yang *pure* mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan *an sich*.

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 menjawab harapan umat Islam, dengan dimasukkannya madrasah sejajar dengan pendidikan umum lainnya. Pendidikan

keagamaan (termasuk pesantren) yang dahulu dicemohkan dan dipinggirkan kini mendapatkan tempat yang layak dalam pasal 30 Undang-undang No. 20 tahun 2003.

Sampai tahun 2008, jumlah madrasah (MI, MTs dan MA) di seluruh Indonesia mencapai 39.469 dengan jumlah siswa 6.073.578 yang terdiri dari siswa laki-laki dan siswa perempuan. Adapun jumlah madrasah diniyah tahun 2007-2008 sebanyak 37.102 dan pesantren berjumlah 21.521. Berdasarkan tipe pesantren, terdapat sejumlah 8.001 pesantren Salafiyah, 3.881 pesantren modern dan 9.639 pesantren kombinasi. Sedang lokasi madrasah diniyah 8.485 berada di dalam pesantren dan 28.617 bertempat di luar pesantren. Mengenai jumlah santri pondok pesantren, lebih dari setengah jumlah siswa madrasah, yakni 3.818.469 yang terdiri 2.063.954 santri laki-laki dan 1.754.515 santri perempuan. Sedangkan jumlah siswa madrasah diniyah adalah 3.557.713 yang terdiri dari 3.237.037 siswa madrasah diniyah tingkat Ula, 253.435 siswa diniyah tingkat Wustha dan 67.241 siswa madrasah diniyah tingkat Ulya.

Jadi, pada tingkat pendidikan dasar sistem pendidikan madrasah didominasi oleh swasta. Padahal, jumlah SD swasta yang dikelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan hanya enam persen. Sementara di tingkat lanjutan pertama, sekolah swasta hanya 46 persen. Angka ini menjadi bukti bahwa peran masyarakat di madrasah sebenarnya masih sangat besar. Namun, masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk mengelola dengan caranya sendiri, karena hampir semua hal yang berkaitan dengan pendidikan sudah ditentukan oleh pemegang otoritas pendidikan.

Harus diakui bahwa jika pemerintah ingin menyukseskan wajib belajar sembilan tahun, maka peran madrasah swasta tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Saat ini, 15 persen lembaga penyelenggara pendidikan dengan kurikulum umum adalah madrasah dan sekitar 91,1 persennya dikelola swasta.

Anatomi Problem Madrasah

Pada era Reformasi, eksistensi madrasah (MI, MTs, dan MA) diakui sebagai bagian sistem pendidikan nasional yang tidak dibedakan dari lembaga pendidikan umum sejenis sebagaimana diatur pasal 17 dan 18 UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Pengakuan yuridis itu menjadi modal potensial bagi peningkatan peran madrasah dalam upaya pembangunan sektor pendidikan yang berkeadilan.

Dewasa ini, terdapat 5,9 juta anak yang sedang belajar di bangku madrasah. Mayoritas (85,2%) dari mereka berlatar kehidupan keluarga miskin dan kurang beruntung sehingga 10% dari jumlah tersebut mengalami putus sekolah (Mulyana dalam <http://www.pikiran-rakyat.com>). Anak-anak dari kaum miskin itu adalah warga negara Indonesia asli yang nasibnya kurang beruntung. Mereka memiliki kapasitas otak yang sama dengan anak-anak yang lebih beruntung, tetapi ruang

memori dan sensitivitas syaraf otak mereka terhadap pengetahuan masih belum banyak diberdayakan.

Genealogi madrasah memang lahir dari masyarakat pinggiran yang kemudian menjadi ciri identitas historis yang sulit dipisahkan dari dinamika madrasah dewasa ini. Kenyataan bahwa lebih dari 70% madrasah berada di perdesaan dapat menjadi gambaran betapa faktor geografis menjadi penghambat akses pendidikan bermutu bagi mayoritas siswa madrasah (Mulyana dalam <http://www.pikiran-rakyat.com>).

Selain itu, populasi madrasah swasta yang mencapai 91,4% tidak hanya dapat dimaknai dari besarnya peran masyarakat sebagai sesuatu yang mengagumkan, tetapi juga perlu dilihat dari dampak efek domino status tersebut. Madrasah swasta di negeri ini masih sulit diidentikan dengan jaminan mutu, walaupun sejumlah kecil berhasil menegasikan diri dari kenyataan ini dan tampil sebagai lembaga kompetitif (Mulyana dalam <http://www.pikiran-rakyat.com>).

Madrasah, sebagaimana lembaga pendidikan pada umumnya, dihadapkan pada sejumlah persoalan yang tidak mudah dipecahkan. Persoalan itu menyangkut masalah klasik seperti kelemahan infrastruktur, kualitas calon siswa, kurikulum, proses pembelajaran, manajemen kelembagaan, dan terutama buku dan sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan. Masalah tersebut sebenarnya dilatarbelakangi oleh kondisi awal yang melibatkan banyak aspek (Abdilah dalam *Jurnal Madrasah*, Vol. 1, No. 2, 1997:14—5).

Pertama, dari sisi pengembangan kurikulum, tampaknya madrasah masih akan terus dihadapkan pada dilema dikotomi keilmuan. Madrasah menghadapi dua pilihan sulit antara dua kebutuhan yang berbeda selama rekonstruksi dan sistematisasi tujuan metafisik pendidikan Islam belum terumuskan dengan baik. Di satu sisi, lembaga ini dituntut untuk meningkatkan pemahaman ilmu agama dan pengamalan ajaran Islam, namun di sisi lain ia harus mampu menumbuhkan kemampuan peserta didik dalam memenuhi kebutuhan hidup yang tidak semuanya dapat dipecahkan dengan ilmu agama.

Disahkannya UU Sisdiknas No 20 tahun 2003 dengan diterapkannya desentralisasi dan perubahan kurikulum pendidikan menjadi KTSP, memiliki dampak positif bagi madrasah dan pesantren untuk dapat beraktualisasi, karena pelaksanaan pendidikan dan pengajaran sepenuhnya diserahkan kepada para pendidik dan *stakeholder*. Meski demikian, perubahan tersebut belum secara maksimal dimanfaatkan para *stakeholder* madrasah dalam menerapkan fleksibilitas kurikulum. Hal ini dapat dilihat dari pergerakan kurikulum madrasah dan pesantren di Indonesia di bawah ini:

Tabel 2
Pergerakan Kurikulum Madrasah dan Pesantren di Indonesia

Periode	Pesantren dan Madrasah Diniyah	Madrasah
Sampai 1906	Kurikulum tradisional 100% Agama.	—
1906-1945	Kurikulum tradisional mandiri 100%.	Kurikulum mandiri, agama dan umum
1945-1975	Kurikulum mandiri 100% Agama.	Kurikulum mandiri, 70% agama dan 30% umum.
1975-1989	Kurikulum mandiri 100% agama.	Kurikulum Depag 70% umum dan 30% agama.
1989-2003	Kurikulum mandiri dan agama masih mendominasi.	Kurikulum Depag memadukan antara kurikulum umum dan agama.
2003-sekarang	Kurikulum mandiri dan mengikutsertakan pelajaran umum (Matematis, IPA, Bahasa Indonesia, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Inggris, dan Pendidikan Seni Budaya).	Kurikulum Depag 100% umum dan 5 bidang mata pelajaran PAI.

Tabel di atas menunjukkan bahwa sistem pendidikan Islam di Indonesia di Indonesia masih terbelenggu oleh ilmu-ilmu sekularistik. Penghargaan yang profan terhadap ilmu-ilmu keagamaan (*al 'ulum ad diniyyah*) dan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap ilmu-ilmu umum (*al 'ulum al kauniyyah*) makin menjadi-jadi. Tentu saja yang demikian itu bertolak belakang dengan tradisi keilmuan Islam. Al Ghazali berpendapat bahwa kedua ilmu tersebut hukumnya wajib untuk dipelajari. *Pertama*, *al 'ulum ad diniyyah* atau *asy syar'iyah* bersifat *fardhu 'ain* sedang kedua, *al 'ulum al kauniyyah* bersifat *fardhu kifayah*. Apa yang dilakukan oleh al Ghazali tidak lain adalah upaya penjenisan bukan pemisahan apalagi penolakan akan validitas disiplin ilmu yang satu terhadap yang lain, dan keduanya merupakan disiplin ilmu yang sah. Penjenisan yang dilakukan didasarkan dari konsep ilmu yang integral dan ia menemukan landasan yang menyatukan keduanya. Sebab, Islam tidak mengenal dan menghendaki dikotomi ilmu karena ajarannya bersifat integratif dan tauhidi.

Kedua, dualisme sistem pendidikan. Bukan saja antara lembaga pendidikan di bawah Kemenag dengan lembaga pendidikan di bawah Kemendikbud saja, tetapi juga dengan lembaga-

lembaga pendidikan lain di bawah kementerian lainnya. Dualisme ini sejatinya warisan kolonial Belanda yang memberlakukan pendidikan pribumi yang berjalan sesuai dengan karakternya serta sistem pendidikan pribumi *ala* Belanda yang berkembang menjadi pusat pengajaran dan pelatihan bagi kaum elit pribumi yang memiliki hubungan dengan pemerintah Hindia Belanda.

Ketiga, rendahnya kualifikasi dan kompetensi tenaga pengajar pada madrasah. Sering terjadi seorang guru harus mengajar bidang studi yang samasekali bukan bidang keahliannya atau bahkan pengangkatan guru ini tidak memperhatikan kualifikasi ijazah yang dimilikinya. Keadaan akan menjadi lebih parah kalau guru yang sebenarnya berlatar belakang bidang keahlian ilmu agama ternyata mengajar mata pelajaran umum, seperti matematika, IPA, biologi dan sebagainya.

Keempat, dari sisi pendirian madrasah swasta, misalnya, seringkali kurang mempertimbangkan pemenuhan aspek mutu pelayanan pendidikan. Patron individual atau kelompok yang mendirikan madrasah kurang memperhitungkan risiko-risiko yang akan muncul kemudian. Inisiatif semacam ini memang layak diapresiasi, tetapi kenyataan bahwa sulitnya upaya peningkatan mutu madrasah lebih banyak diakibatkan oleh sejumlah variabel kelemahan, terutama pada madrasah berstatus swasta (Mulyana dalam <http://www.pikiran-rakyat.com>).

Kelima, persaingan antara lembaga pendidikan juga menjadi persoalan yang dihadapi madrasah ketika kompetisi itu dilandasi pertarungan identitas. Pertarungan identitas berlaku pada disparitas sekolah umum dengan madrasah, negeri dengan swasta, afiliasi dengan nonafiliasi, dan simpul-simpul pembeda lainnya. Bahkan kepentingan identitas ironisnya dapat terjadi pada tataran kebijakan departemen yang sama-sama mengelola pendidikan (Mulyana dalam <http://www.pikiran-rakyat.com>).

Persoalan demikian berimbas pada kurang proporsionalnya perhatian terhadap madrasah dan madrasah swasta acapkali menjadi victim atas perhelatan berbagai kepentingan. Ikatan emosional masyarakat terhadap madrasah juga perlu diperjuangkan. Kini, ada kecenderungan bahwa ikatan emosional terhadap madrasah semakin luntur seiring dengan menguatnya pertimbangan rasional dalam menentukan preferensi pendidikan bagi anak. Oleh karena itu, anggapan lama yang selalu mengedepankan kuatnya ikatan emosional terhadap madrasah boleh jadi hanyalah sebuah romantisme karena dalam kenyataannya madrasah dihadapkan pada tantangan yang makin sulit dalam merebut simpati masyarakat luas, terlebih pada masyarakat perkotaan.

Kurikulum 2013: Meningkatkan Mutu Madrasah?

Pertanyaan yang layak dikedepankan adalah, apakah implementasi Kurikulum 2013 akan berbanding balik dengan peningkatan mutu madrasah. Dalam kondisi madrasah yang memiliki banyak problem sebagaimana disebutkan di atas, peningkatan mutu pendidikan madrasah tentu

berkaitan erat dengan banyak faktor. Kurikulum “hanyalah” salah satu cara yang diyakini dapat memajukan mutu akademis madrasah. Sebuah ihtiar yang patut diapresiasi oleh kita semua sebagai insan madrasah.

Jawaban sepihak yang mengemuka adalah, perubahan kurikulum tidak akan berpengaruh besar terhadap peningkatan mutu akademis madrasah sebagaimana pengalaman-pengalaman masa lalu. Selama sembilan kali perubahan kurikulum sejak kurikulum 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, dan terakhir kurikulum 2006, mutu pendidikan nasional, termasuk madrasah tidak mengalami loncatan yang berarti. Kurikulum madrasah tetap saja dikotomis (Lihat tabel pergerakan kurikulum madrasah dan pesantren di atas). Mutu akademis madrasah selalu di bawah sekolah umum (kalau indikatornya nilai UN, misalnya). Kalau mutu administratif mungkin saja sudah sejajar dengan sekolah formal lainnya.

Ketidaksiapan Kementerian Agama menunda pelaksanaan Kurikulum 2013 pada Juli tahun ini yang didasarkan pada masalah pendanaan, juga bias, karena faktanya, dana pendukung operasional Kurikulum 2013 sudah disetujui DPR.

Problem akut pendidikan kita sejatinya bukan kurikulum, tapi sumber daya manusia pendidikan (dalam hal ini guru) dan sarana penunjang utama pembelajaran, yakni buku. Sehebat apapun kurikulum, jika guru tidak memahami esensi dan arah kurikulum yang ada maka kurikulum akan tinggal nama. Demikian pula bila buku pelajaran (teks) berkualitas rendah dan tidak mendukung arah kurikulum, maka akan gagal dalam implementasinya.

Sekarang, implementasi Kurikulum 2013 sudah di depan mata. Tugas kita adalah mempersiapkan diri agar kita dapat mengakomodasi dan menjalankan Kurikulum 2013 dengan baik, dengan harapan dapat meningkatkan mutu pendidikan. Perlu dicatat di sini, baik sekolah umum (SD, SMP, SMA/SMK) maupun madrasah (MI, MTs, MA). Memiliki posisi sama dalam implementasi kurikulum --dalam konteks lembaga-lembaga pendidikan tersebut sama-sama sekolah formal yang diakui sejajar dalam sistem pendidikan nasional.

Bagi madrasah, penerapan Kurikulum 2013 yang Berbasis Karakter justru meneguhkan pentingnya peran madrasah dalam sistem pendidikan nasional --yang selama ini diakui sebagai lembaga pendidikan formal yang mengedepankan nilai-nilai karakter dan agama (*ta faqquh fi al-din*). Karakter sendiri dapat bersumber dari tradisi, budaya, pitutur leluhur, norma masyarakat, dan paling utama adalah agama. Dalam pendidikan karakter, nilai-nilai karakter yang jumlahnya mencapai 18, yakni: religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab, sudah sangat familiar di kalangan madrasah.

Pendekatan pembelajaran dengan sistem tematik, terutama pada SD/MI yang diharapkan dapat menumbuhkan nalar berpikir rasional (kognitif), emosional-spiritual (afektif), dan tingkah laku (psikomotorik), juga mengindikasikan pemahaman dan penguasaan keilmuan secara integratif. Problem dikotomik keilmuan dalam pendidikan Islam yang selama ini terjadi, diharapkan terkikis. Sebagai contoh, “Nilai Kejujuran” tidak lagi diajarkan hanya pada mata pelajaran agama (di madrasah pada mata pelajaran aqidah akhlak) dan PKn saja, tetapi secara integratif pada semua mata pelajaran (Agama, PKn, Bahasa Indonesia, dan bahkan Matematika!). Tidak ada lagi ruang untuk mengkotak-kotakan: ilmu agama itu *farḍlu ‘ain*; dan matematika itu *farḍlu kifayah*. Dengan sistem tematik yang mengerucut kepada Karakter, semua ilmu pengetahuan sama: monotonik. Karena, nilai-nilai karakter ada pada semua mata pelajaran.

Tentu saja, harapan untuk meningkatkan kualitas madrasah dan memberangus dikotomik dalam pendidikan Islam akan jauh api dari panggang, manakala tidak memiliki persiapan dalam implementasi Kurikulum 2013. Untuk itu, dibutuhkan strategi implementasinya, dengan tetap fokus pada peningkatan mutu guru dan buku pelajaran. Karena keberhasilan sebuah kurikulum terletak pada dua faktor tersebut.

Strategi Implementasi

Buku dan guru merupakan dua kata yang diyakini memegang kunci keberhasilan Kurikulum 2013. Begitu buku tidak mengikuti struktur kurikulum yang telah dirancang dengan baik, melalui kompetensi dasar dan kompetensi lulusan yang diinginkan, maka bisa dipastikan tingkat keberhasilan dalam implementasinya pun akan sangat minim.

Demikian halnya dengan guru yang menjadi garda terdepan di dalam mengimplementasikan kurikulum. Sebagai orang yang menerjemahkan isi kurikulum dalam satuan mata pelajaran, guru dituntut bukan hanya paham dan mengerti, tapi juga mampu menyampaikan materi pelajarannya dengan baik kepada peserta didik.

Melihat hasil uji kompetensi guru (UKG) yang mencapai nilai rata-rata 43,82 (untuk SD/MI rata-rata 41,9), maka kekhawatiran terhadap kemampuan guru di dalam mengimplementasikan kurikulum mengemuka. Namun, melalui persiapan yang matang dengan ditambah upaya pendampingan yang sistematis. Setelah melakukan pelatihan, kesiapan guru diharapkan bisa teratasi (Sukemi, Media Indonesia, 25/2/2013).

Sebagai sebuah kerja besar untuk memahami bahwa dalam kurikulum itu terkait dengan empat hal pokok, yakni standar kompetensi, standar proses, standar isi, dan standar penilaian. Dalam hal penyiapan buku, misalnya, secara paralel telah disiapkan bersamaan dengan penyiapan

dokumen kurikulum. Bukan hanya penyiapan buku untuk pegangan siswa, tapi juga buku pegangan atau buku manual untuk guru, yang disiapkan untuk materi pelatihan guru.

Mengenai buku, pemerintah harus menjamin ketersediaan dan distribusi buku tidak boleh memberatkan peserta didik dan guru secara finansial. Artinya, buku akan disiapkan secara gratis. Demikian pula soal pelatihan, tidak boleh memungut satu sen pun kepada guru terkait dengan materi dan kegiatan pelatihan. Selain itu, mengenai kesiapan buku untuk implementasi Kurikulum 2013 akan dilakukan secara bertahap, di antaranya untuk jenjang SD sebanyak 30% dari populasi sekolah di kelas satu dan empat, sedangkan di jenjang SMP, SMA, dan SMK hanya untuk kelas satu. Kini tim buku telah menyiapkan sebanyak 94 judul buku.

Di jenjang SD, sesuai kesepakatan tim kurikulum, pendekatan yang diambil ialah pendekatan tematik-integratif. Adapun buku yang disiapkan, baik untuk kelas satu maupun kelas empat tidak lagi berupa buku mata pelajaran, tetapi dalam bentuk tema-tema yang disesuaikan berdasarkan kompetensi dasar yang telah ditetapkan.

Karena guru SD adalah guru kelas-kecuali untuk guru agama, olahraga, dan kesehatan jasmani, sesungguhnya, pendekatan tematik-integratif itu justru akan lebih mengefektifkan guru dalam menyampaikan materi. Hal itu dapat diibaratkan pada kurikulum KTSP 2006, yaitu guru kelas harus memerankan sebanyak mata pelajaran yang harus mereka sampaikan. Namun, dalam Kurikulum 2013, guru hanya menjalankan satu peran sebagai penyampai materi yang disiapkan secara tematik-integratif.

Meski sebagai penyampai materi, sesungguhnya guru tidak hanya dituntut sekadar mampu menyampaikan, tapi juga dituntut untuk mampu memahami isi materi dan bagaimana proses menyampaikannya. Apalagi diketahui, Kurikulum 2013 menekankan pada pendekatan scientific (ilmiah), yang mendorong peserta didik untuk melakukan observasi, bertanya, bernalar, dan berkomunikasi (mempresentasikan) sekaligus membangun jejaring dari apa yang telah mereka peroleh.

Pada titik inilah, sesungguhnya keliru jika ada yang beranggapan bahwa Kurikulum 2013 telah mengebiri hak-hak guru dan telah menafikan kecerdasan guru, hanya karena guru tidak lagi diminta untuk menyiapkan silabus. Padahal, seperti diketahui, untuk menyiapkan silabus selama ini, di antaranya terdapat guru yang memanfaatkan teknologi *'copy-paste'*.

Akibatnya, meski kondisi sekolah, buku, dan siswa berbeda, tetapi faktanya silabusnya sama. Inilah yang membuat efektivitas waktu pembelajaran oleh guru berkurang karena waktu yang ada malah digunakan untuk persiapan, penyusunan silabus, dan review buku.

Menurut Sukemi, sedikitnya ada tiga hal yang telah disiapkan Pemerintah dalam tata kelola Kurikulum 2013 (Sukemi, Media Indonesia, 25/2/2013). *Pertama*, menyiapkan buku pegangan

pembelajaran yang terdiri dari buku pegangan siswa dan buku pegangan guru. Buku itu disusun berdasarkan kompetensi dasar dan kompetensi lulusan yang diharapkan. Sebagaimana diketahui, kurikulum merupakan cerminan ke hendak tentang gambaran lulusan yang dicitrakan atau bisa disebut sebagai *output* (keluaran). Pada titik inilah, Kurikulum 2013 telah menempatkan kompetensi lulusan sebagai *output* sehingga tidak bisa disejajarkan dengan standar proses, standar penilaian, dan standar isi.

Di sinilah letak perbedaan yang paling mencolok jika dibandingkan dengan Kurikulum KBK pada 2004 dan KTSP 2006. Sebab, dalam dua kurikulum sebelumnya itu, standar lulusan disejajarkan dengan standar proses, standar penilaian, dan standar isi.

Kedua, menyiapkan guru supaya memahami pemanfaatan sumber belajar yang telah disiapkan dan sumber lain yang dapat mereka manfaatkan. Kemendikbud telah menyusun pola pelatihan berjenjang untuk para guru. Hal itu mulai dari penyiapan narasumber tingkat nasional, instruktur nasional, guru inti, hingga guru mata pelajaran dan guru kelas.

Pelatihan tersebut tidak semata dalam bentuk ceramah, tapi lebih pada bagaimana menyiapkan dan mempraktikkan buku pegangan guru yang telah disiapkan. Selain itu, telah pula didesain paket modul pelatihan melalui jejaring teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang interaktif sehingga efektivitas 52 jam waktu pelatihan ialah untuk tatap muka dan workshop. Selebihnya, dengan menggunakan jejaring TIK, praktik pelatihan itu lebih dari 52 jam.

Ketiga, memperkuat peran pendampingan dan pemantauan oleh pusat dan daerah dalam pelaksanaan pembelajaran. Ini amat penting sehingga pelatihan yang dilaksanakan dalam tahapan implementasi sesungguhnya tidak dilepas begitu saja. Melalui pendampingan tersebut, diharapkan, kekurangan guru dalam memahami materi pelatihan bisa dievaluasi dan dicarikan jalan keluar terbaik.

Di sinilah peran guru dalam Kurikulum 2013 menjadi sangat penting. Aspek kompetensi pedagogi, kompetensi akademik (keilmuan), kompetensi sosial, dan kompetensi manajerial atau kepemimpinan menjadi sangat penting. Itu pulalah pelatihan yang didesain Kemendikbud, selain guru yang akan mendapatkan pelatihan, kepala sekolah dan pengawas pun menjadi target atau sasaran di dalam pelatihan.

Kemampuan guru yang dapat memahami, mencerna dan mengimplementasikan Kurikulum 2013, dipandu oleh buku pegangan yang berkualitas pula serta sistem pembelajaran yang tematik-integratif, diharapkan akan memberangus dikotomik keilmuan pada madrasah, yang pada gilirannya penguasaan keilmuan peserta didik dan *output* madrasah (MI, MTs, MA) dapat bersaing dengan peserta didik dan *output* sekolah (SD, SMP, SMA/SMK).

Daftar Pustaka

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*
Oemar Hamalik, 2003, *Kurikulum Dan Pembelajaran*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Mohammad Nuh, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kurikulum 2013*, KOMPAS, 07 Maret 2013
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*
E. Mulyasa, *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, (Bandung; Remaja Rosdakarya, 2007)
Kompas Edisi 27 Agustus 2012.
- Wawancara dengan Mendikbud mengenai Uji Publik Kurikulum 2013 di <http://puskurbuk.net/web/wawancara-kemdikbud-kur2013-bag2.html> diakses pada 30 Juni 2013
- Budi Setiyarso, “*Uji Publik Kurikulum 2013: Menuju Perubahan Radikal*”, Harian Joglosemar, 12 Desember 2012.
- Maksum, *Madrasah, Sejarah dan Perkembangannya*, Jakarta: Logos, 1999.
- Maksum, *Kebijakan Orde Baru Terhadap Madrasah*, Jurnal Madrasah Vol 2, No. 3, 1998.
- Rohmat Mulyana, “*Quo Vadis Madrasah*”, <http://www.pikiran-rakyat.com>, 14 Februari 2009. Diakses 30 Juni 2013.
- Masykuri Abdilah, *Peningkatan Kualitas Pendidikan Madrasah*, Jurnal madrasah, Vol. 1, No. 2, 1997.
- Imam Ghazali dalam *Kitab Ihya Ulum al-Din Bab I*.
- Sukemi, Staf Khusus Mendikbud Bidang Komunikasi dan Media, *Keberhasilan Kurikulum 2013 pada Buku dan Guru*, Media Indonesia, 25 Februari 2013